



PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN  
BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024



KALURAHAN NGORO-ORO  
KAPANEWON PATUK  
KABUPATEN GUNUNGGIDUL



LURAH NGORO-ORO KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL

PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO

NOMOR 6 TAHUN 2023

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO

TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

LURAH NGORO-ORO,

- Menimbang :
- a. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai wujud dari pengelolaan keuangan Kalurahan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggungjawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat Kalurahan;
  - b. bahwa Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 termuat dalam Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan yang disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan Kalurahan berdasarkan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, dan kemandirian; sehingga menciptakan landasan kuat dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat adil, makmur dan sejahtera;
  - c. bahwa Rancangan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 dan Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 telah mendapatkan evaluasi sesuai dengan Keputusan Panewu Patuk Nomor 45/KPTS/2023 tentang Evaluasi Terhadap Rancangan Peraturan Kalurahan Ngoro-oro tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Kalurahan tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 (Berita Negara Republik

- Indonesia Tahun 1950 No. 44) jo. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5339);
  3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 573);
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6623);
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
  6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
  7. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2023 tentang Rincian Prioritas Penggunaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 868);

8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 13 Tahun 2023 tentang Petunjuk Operasional Atas Fokus Penggunaan Dana Desa Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 963);
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 145 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1051);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146 Tahun 2023 tentang Pengalokasian Dana Desa Setiap Desa, Penyaluran, Dan penggunaan Dana Desa Tahun Anggaran 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1052);
11. Peraturan Daerah Istimewa Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Istimewa Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 1 Tahun 2013 tentang Kewenangan dalam Urusan Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2015 Nomor 3);
12. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 37 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 100 Tahun 2020 tentang Pedoman Pelaksanaan Bantuan Keuangan Khusus Dana Keistimewaan kepada Pemerintah Kalurahan (Berita Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 37);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2016 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 7 Tahun 2018 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 7);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 6);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembanguna Jangka Menengah Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2021 Nomor 4);
17. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2017 Nomor 39);
18. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengalokasian Bagian Dari Hasil Pajak dan Retribusi Daerah Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2018 Nomor 24);

19. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2019 Nomor 51);
20. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 37 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2020 Nomor 37);
21. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 13);
22. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 35 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Gunungkidul Tahun 2023 Nomor 35);
23. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Kekayaan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2016 Nomor 6);
24. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2018 tentang Pungutan Desa (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2018 Nomor 3);
25. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kalurahan Tahun 2018-2024 (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 2);
26. Peraturan Desa Ngoro-oro Nomor 3 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Desa Ngoro-oro (Lembaran Desa Ngoro-oro Tahun 2019 Nomor 3);
27. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 2 Tahun 2022 tentang Persetujuan Pendirian BUM Kalurahan Bersama dari Pengelola Kegiatan DBM Eks PNPM-MPd Menjadi BUM Kalurahan Bersama (Lembaran Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2021 Nomor 2);
28. Peraturan Kalurahan Ngoro-oro Nomor 4 Tahun 2023 tentang Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2024 (Lembaran Kalurahan Ngoro-oro Tahun 2023 Nomor 4);

Dengan Kesepakatan Bersama

**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO**

**Dan**

**LURAH NGORO-ORO**

**MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN KALURAHAN TENTANG ANGGARAN  
PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN NGORO-ORO  
TAHUN ANGGARAN 2024**

### Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Ngoro-oro Tahun Anggaran 2024 adalah sebagai berikut :

1. Pendapatan Kalurahan	Rp	1.913.059.600,00
2. Belanja Kalurahan	Rp	2.086.200.647,00
Surplus/(Defisit)	Rp	(173.141.047,00)
3. Pembiayaan		
a. Penerimaan Pembiayaan	Rp	173.141.047,00
b. Pengeluaran Pembiayaan	Rp	0,00
Selisih Pembiayaan (a-b)	Rp	173.141.047,00
Sisa Lebih/(Kurang) Perhitungan Anggaran	Rp	0,00

### Pasal 2

Uraian lebih lanjut Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Peraturan Kalurahan ini.

### Pasal 3

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 memuat:

- APB Kalurahan;
- Daftar Penyertaan Modal;
- Daftar Dana Cadangan;
- Daftar kegiatan yang belum dilaksanakan di tahun anggaran sebelumnya.

### Pasal 4

Lurah menetapkan Peraturan Lurah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan sebagai landasan operasional pelaksanaan APB Kalurahan.

### Pasal 5

- Pemerintah Kalurahan dapat melaksanakan kegiatan untuk penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak.
- Pendanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan anggaran jenis belanja tidak terduga.
- Pemerintah Kalurahan dapat melakukan kegiatan penanggulangan bencana, keadaan darurat, dan mendesak yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan Peraturan Kalurahan tentang Perubahan APBKalurahan.
- Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi kriteria:
  - bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas pemerintah Kalurahan dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
  - tidak diharapkan terjadi secara berulang;
  - berada diluar kendali dan pengaruh pemerintah Kalurahan;
  - memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh kejadian luar biasa dan/atau permasalahan sosial; dan
  - berskala lokal desa.

## Pasal 6

Dalam hal terjadi:

- a. penambahan dan/atau pengurangan dalam pendapatan Kalurahan pada tahun berjalan,
- b. keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar obyek belanja; dan
- c. kegiatan yang belum dilaksanakan tahun sebelumnya dan menyebabkan SiLPA akan dilaksanakan dalam tahun berjalan

Lurah dapat mendahului perubahan APBKalurahan dengan melakukan perubahan Peraturan Lurah tentang Penjabaran APBKalurahan dan memberitahukannya kepada Badan Permusyawaratan Kalurahan.

## Pasal 7

Peraturan Kalurahan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kalurahan ini dalam Lembaran Kalurahan Ngoro-oro.



Ditetapkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 29 Desember 2023

LURAH

SUKASTO

Diundangkan di Ngoro-oro  
pada tanggal 29 Desember 2023  
CARIK

DALYUNI

LEMBARAN KALURAHAN NGORO-ORO TAHUN 2023 NOMOR ..6

LAMPIRAN ↓  
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REK	URAIAN	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4
4.	<b>PENDAPATAN</b>		
4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	
4.2.	Pendapatan Transfer	1.883.059.600,00	
4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.400.000,00	
	<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.913.059.600,00</b>	
5.	<b>BELANJA</b>		
5.1.	Belanja Pegawai	792.824.376,00	
5.2.	Belanja Barang dan Jasa	912.994.712,00	
5.3.	Belanja Modal	295.639.559,00	
5.4.	Belanja Tidak Terduga	84.742.000,00	
	<b>JUMLAH BELANJA</b>	<b>2.086.200.647,00</b>	
	<b>SURPLUS / (DEFISIT)</b>	<b>(173.141.047,00)</b>	
6.	<b>PEMBIAYAAN</b>		
6.1.	Penerimaan Pembiayaan	173.141.047,00	
6.1.1.	SILPA Tahun Sebelumnya	173.141.047,00	
	<b>PEMBIAYAAN NETTC</b>	<b>173.141.047,00</b>	
	<b>SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN</b>	<b>0,00</b>	

NGORO-ORO, 02 January 2024  
 LURAH LURAH  
 NGORO-ORO  
 KAPANEWON SUKASTO



LAMPIRAN  
 PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
 NOMOR 6 TAHUN 2023  
 TENTANG  
 ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA  
 PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO  
 TAHUN ANGGARAN 2024

Jenis APBDes : APBDes Awal

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
	4.	<b>PENDAPATAN</b>		
	4.1.	Pendapatan Asli Desa	6.600.000,00	
	4.2.	Pendapatan Transfer	1.883.059.600,00	
	4.3.	Pendapatan Lain-lain	23.400.000,00	
		<b>JUMLAH PENDAPATAN</b>	<b>1.913.059.600,00</b>	
	5.	<b>BELANJA</b>		
<b>1</b>		<b><u>BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA</u></b>	<b><u>1.171.937.336,00</u></b>	
1.1.		<b>Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa</b>	<b>904.594.651,00</b>	
1.1.01		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	46.400.000,00	ADD, PBH
1.1.01	5.1.	Belanja Pegawai	46.400.000,00	
1.1.02		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	641.169.000,00	ADD, DLL, PBH
1.1.02	5.1.	Belanja Pegawai	641.169.000,00	
1.1.03		Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	44.707.596,00	ADD
1.1.03	5.1.	Belanja Pegawai	44.707.596,00	
1.1.04		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa (ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	48.172.355,00	ADD
1.1.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	48.172.355,00	
1.1.05		Penyediaan Tunjangan BPD	60.547.780,00	ADD
1.1.05	5.1.	Belanja Pegawai	60.547.780,00	
1.1.06		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK, Makan Minum, Pakailan Seragam, Listrik dll)	6.400.000,00	ADD
1.1.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.400.000,00	
1.1.07		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	31.042.920,00	ADD, PBH
1.1.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.042.920,00	
1.1.08		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa yang bersumber dari Dana Desa	26.155.000,00	DDS
1.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	26.155.000,00	
1.2.		<b>Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa</b>	<b>47.186.356,00</b>	
1.2.01		Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	7.073.856,00	DLL
1.2.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	123.856,00	
1.2.01	5.3.	Belanja Modal	6.950.000,00	
1.2.02		Pemeliharaan Gedung/Prasarana Kantor Desa	14.169.500,00	DDS
1.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	14.169.500,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.2.03		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor Desa **)	19.643.000,00	DDS
1.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	350.000,00	
1.2.03	5.3.	Belanja Modal	19.293.000,00	
1.2.92		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Mebel	1.200.000,00	PAD
1.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.200.000,00	
1.2.94		Rehabilitasi/Pemeliharaan Kendaraan Dinas/Operasional	2.100.000,00	PBH
1.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.100.000,00	
1.2.95		Penyediaan Jasa Perbaikan/Service Peralatan Kerja	3.000.000,00	DLL
1.2.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.000.000,00	
1.3.		Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	46.435.000,00	
1.3.02		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa **)	11.975.000,00	DDS
1.3.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	11.975.000,00	
1.3.03		Pengelolaan Administrasi dan Kearsipan Pemerintahan Desa	2.000.000,00	PAD
1.3.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.3.90		Penyusunan Monografi Desa	475.000,00	PBH
1.3.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	475.000,00	
1.3.91		Pendataan Keluarga/Rumah Tangga Miskin	31.985.000,00	DDS
1.3.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	31.985.000,00	
1.4.		Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	169.139.770,00	
1.4.03		Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDesa/RKPDesa dll)	3.425.000,00	ADD
1.4.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
1.4.04		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	4.950.000,00	PBH
1.4.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.950.000,00	
1.4.05		Pengelolaan Administrasi/ Inventarisasi/ Penilaian Aset Desa	13.625.000,00	DDS
1.4.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.625.000,00	
1.4.06		Penyusunan Kebijakan Desa (Perdes/Perkades selain Perencanaan/Keuangan)	2.500.000,00	PAD
1.4.06	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.500.000,00	
1.4.07		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	1.050.000,00	ADD
1.4.07	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.050.000,00	
1.4.08		Pengembangan Sistem Informasi Desa	23.550.000,00	DDS
1.4.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	23.550.000,00	
1.4.10		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	73.498.500,00	PBK
1.4.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	73.498.500,00	
1.4.90		Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/SPJ dan Semesteran	5.916.270,00	PAD
1.4.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.916.270,00	
1.4.91		Pengisian Perangkat Desa	18.125.000,00	PBH
1.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.125.000,00	
1.4.92		Penghargaan Purna Tugas bagi Aparatur Pemerintahan Desa	20.500.000,00	ADD, PBH


KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
1.4.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	20.500.000,00	
1.4.96		Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Pembangunan	2.000.000,00	PBK
1.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
1.5.		Sub Bidang Pertanahan	4.581.559,00	
1.5.90		Pelepasan dan Pengadaan Pengganti Tanah Desa	4.581.559,00	DLL
1.5.90	5.3.	Belanja Modal	4.581.559,00	
<b>2</b>		<b><u>BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA</u></b>	<b><u>642.024.840,00</u></b>	
2.1.		Sub Bidang Pendidikan	36.405.000,00	
2.1.01		Penyelenggaran PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakelan dll)	24.200.000,00	DDS
2.1.01	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.200.000,00	
2.1.02		Dukungan Penyelenggaran PAUD (APE, Sarana PAUD dst)	8.705.000,00	DDS
2.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	8.705.000,00	
2.1.08		Pengelolaan Perpustakaan Milik Desa (Pengadaan Buku, Honor, Taman Baca a)	3.500.000,00	DDS
2.1.08	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.500.000,00	
2.2.		Sub Bidang Kesehatan	185.770.000,00	
2.2.02		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamela, Insentif)	97.540.000,00	DDS
2.2.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	97.540.000,00	
2.2.03		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	7.025.000,00	DDS
2.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	7.025.000,00	
2.2.04		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	18.415.000,00	DDS
2.2.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	18.415.000,00	
2.2.09		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan/Pengadaan Sarana/Prasarana Posyandu/Polindes/PKD **	9.300.000,00	DDS
2.2.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	200.000,00	
2.2.09	5.3.	Belanja Modal	9.100.000,00	
2.2.90		Penyelenggaraan Pos Pembinaan Terpadu (Posbindu)	28.075.000,00	DDS
2.2.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	28.075.000,00	
2.2.91		Pembinaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas)	6.425.000,00	DDS
2.2.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.425.000,00	
2.2.94		Pemberian makanan tambahan untuk balita/siswa PAUD	9.235.000,00	DDS
2.2.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	9.235.000,00	
2.2.96		Pembinaan dan pengembangan Kampung KB	3.100.000,00	DDS
2.2.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.100.000,00	
2.2.98		Insentif kader kesehatan/KB	6.655.000,00	DDS
2.2.98	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	6.655.000,00	
2.3.		Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	167.808.000,00	
2.3.09		Pemeliharaan Monumen/Gapura/Batas Desa	1.476.000,00	DDS
2.3.09	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.476.000,00	
2.3.10		Pembangunan/Rehabilitas/Peningkatan/Pengerasan Jalan Desa **)	166.332.000,00	DDS, PBK

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
2.3.10	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	907.000,00	
2.3.10	5.3.	Belanja Modal	165.425.000,00	
2.4.		Sub Bidang Kawasan Pemukiman	124.316.840,00	
2.4.12		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sambungan Air Bersih ke Rumah Tangga **)	17.830.000,00	DDS
2.4.12	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	17.830.000,00	
2.4.15		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Pengelolaan Sampah **)	13.397.840,00	PBK
2.4.15	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	13.397.840,00	
2.4.16		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sistem Pembuangan Air Limbah **)	32.320.000,00	DDS
2.4.16	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	32.320.000,00	
2.4.91		Pemberian stimulan jamban sehat	60.769.000,00	DDS
2.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	60.769.000,00	
2.6.		Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	9.025.000,00	
2.6.02		Penyelenggaraan Informasi Publik Desa (Poster, Baliho Dll)	2.250.000,00	DDS
2.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.250.000,00	
2.6.03		Pengelolaan dan Pembuatan Jaringan/Instalasi Komunikasi dan Informasi Lokal Desa	6.775.000,00	DDS
2.6.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	100.000,00	
2.6.03	5.3.	Belanja Modal	6.675.000,00	
2.8.		Sub Bidang Pariwisata	18.700.000,00	
2.8.03		Pengembangan Pariwisata Tingkat Desa	14.150.000,00	DDS
2.8.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.250.000,00	
2.8.03	5.3.	Belanja Modal	9.900.000,00	
2.8.90		Pembinaan dan Pengembangan Desa Wisata	4.550.000,00	DDS
2.8.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.550.000,00	
<b>3</b>		<b>BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN</b>	<b>28.316.425,00</b>	
3.1.		Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	8.121.425,00	
3.1.02		Penguatan & Peningkatan Kapasitas Tenaga Keamanan/Ketertiban oleh Pemdes	3.650.000,00	PBH
3.1.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.650.000,00	
3.1.90		Pembinaan kelembagaan Desa Tangguh Bencana	4.471.425,00	PBH
3.1.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.471.425,00	
3.3.		Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga	1.550.000,00	
3.3.93		Operasional Karang Taruna	1.550.000,00	ADD
3.3.93	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.550.000,00	
3.4.		Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	18.645.000,00	
3.4.91		Pembinaan Kader Pemberdayaan Masyarakat	14.765.000,00	DDS
3.4.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	5.165.000,00	
3.4.91	5.3.	Belanja Modal	9.600.000,00	
3.4.95		Operasional LPMD dan/atau LPMP	1.170.000,00	ADD

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
3.4.95	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	1.170.000,00	
3.4.96		Operasional PKK	2.710.000,00	ADD
3.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.710.000,00	
<b>4</b>		<b><u>BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT</u></b>	<b><u>259.180.046,00</u></b>	
4.1.		Sub Bidang Kelautan dan Perikanan	32.038.500,00	
4.1.05		Bantuan Perikanan (Bibit/Pakan/dll)	24.563.500,00	DDS
4.1.05	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	24.563.500,00	
4.1.91		Pembinaan kelompok perikanan darat	3.375.000,00	DDS
4.1.91	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.375.000,00	
4.1.94		Pelatihan dan Pengembangan pakan ikan alternatif	4.100.000,00	DDS
4.1.94	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.100.000,00	
4.2.		Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	150.001.546,00	
4.2.03		Penguatan Ketahanan Pangan Tingkat Desa (Lumbung Desa dll)	146.900.000,00	DDS
4.2.03	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	146.900.000,00	
4.2.92		Pembinaan/Pemberdayaan kelompok tani/Gapoktan	3.101.546,00	DDS
4.2.92	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.101.546,00	
4.4.		Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga	3.425.000,00	
4.4.96		Penyuluhan/pembinaan kesehatan reproduksi pada remaja	3.425.000,00	DDS
4.4.96	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.425.000,00	
4.5.		Sub Bidang Koperasi, Usaha Micro Kecil dan Menengah (UMKM)	3.200.000,00	
4.5.90		Pengiriman kelompok dalam promosi/pameran produk usaha masyarakat di tingkat Kecamatan/Daerah/Nasion	3.200.000,00	DDS
4.5.90	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	3.200.000,00	
4.6.		Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal	2.000.000,00	
4.6.02		Pelatihan Pengelolaan BUM Desa (Pelatihan yg dilaksanakan oleh Pemdes)	2.000.000,00	DDS
4.6.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	2.000.000,00	
4.7.		Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian	68.515.000,00	
4.7.02		Pembangunan/Rehab Pasar Desa/Kios Millik Desa	64.515.000,00	DDS
4.7.02	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	400.000,00	
4.7.02	5.3.	Belanja Modal	64.115.000,00	
4.7.04		Pembentukan/Fasilitas/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	4.000.000,00	DDS
4.7.04	5.2.	Belanja Barang dan Jasa	4.000.000,00	
<b>5</b>		<b><u>BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK DE</u></b>	<b><u>84.742.000,00</u></b>	
5.1.		Sub Bidang Penanggulangan Bencana	30.742.000,00	
5.1.00		Kegiatan Penanggulangan Bencana	30.742.000,00	DDS
5.1.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	30.742.000,00	
5.3.		Sub Bidang Keadaan Mendesak	54.000.000,00	
5.3.00		Penanganan Keadaan Mendesak	54.000.000,00	DDS
5.3.00	5.4.	Belanja Tidak Terduga	54.000.000,00	

KODE REKENING		URAIAN	ANGGARAN (Rp)	SUMBERDANA
1	2	3	4	5
		JUMLAH BELANJA	2.066.200.647,00	
		SURPLUS / (DEFISIT)	(173.141.047,00)	
	6.	PEMBIAYAAN		
	6.1.	Penerimaan Pembiayaan	173.141.047,00	
		PEMBIAYAAN NETTC	173.141.047,00	
		SISA LEBIH PEMBIAYAAN ANGGARAN	0,00	

NGORO-ORO, 02 January 2024


  
 LURAH  
 NGORO-ORO  
 SUKASTO

**DAFTAR HADIR**  
**SIDANG/RAPAT BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO**

NO	NAMA	JABATAN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sumardi	Ketua Bamuskal	Wilayah V	1
2	Jumirah	Wakil Ketua Bamuskal	Wilayah VIII	2
3	Juwati, S.Pd	Sekretaris Bamuskal	Unsur Perempuan	3
4	Subandi	Kabid. Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembinaan Kemasyarakatan	Wilayah II	4
5	Rusiyem	Kabid. Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat	Wilayah I	5
6	Wagiyo	Anggota Bamuskal	Wilayah IV	6
7	Aris Istiyawan	Anggota Bamuskal	Wilayah III	7
8	Suradi	Anggota Bamuskal	Wilayah VI	8
9	Sumardi	Anggota Bamuskal	Wilayah VII	9
10	Sukasto	Lurah	Soka	10
11	Dalyuni	Carik	Sepat	11
12	Anggun Meridiana, SIP	Kaur. Tata Laksana	Soka	12
13	Sunarto	Kaur. Danarta	Salaran	13
14	Panut	Kaur. Pangripta	Sepat	14
15	Jumani, A.Md	Jagabaya	Sepat	15
16	Supriyana	Ulu-Ulu	Gembyong	16
17	Paryoto	Kamituwa	Guntungasem	17
18	Suprihatin	Dukuh Tawang	Tawang	18
19	Rukmini	Dukuh Sepat	Sepat	19
20	Ristanto	Dukuh Gembyong	Gembyong	20
21	Maryoto	Dukuh Klegung	Klegung	21
22	Ika Wihayanto	Dukuh Gunungasem	Gunungasem	22
23	Endang Wuriyanti, S.Pd	Dukuh Salaran	Salaran	23
24	Wiwini Endarwati	Dukuh Senggotan	Senggotan	24
25	Kaswadi	Dukuh Soka	Soka	25
26	Munawar	Dukuh Jatikuning	Jatikuning	26
27	Poniran	Staf Tata Laksana	Salaran	27
28	Ita Nurnamasari	Staf Jagabaya	Salaran	28
29	Giyanto	Staf Ulu-Ulu	Gembyong	29
30	Feriyanti	Staf Kamituwa	Salaran	30

Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan  
 Kalurahan Ngoro-oro



Ngoro-oro, 29 Desember 2023  
 Lurah Ngoro-oro





KABUPATEN GUNUNGKIDUL  
KAPANEWON PATUK  
PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO

ꦏꦧꦸꦥꦠꦺꦤ꧀ꦒꦸꦤꦸꦁꦏꦶꦢꦸꦭ  
ꦏꦏꦤꦺꦮꦺꦤ꧀ꦥꦠꦸꦏ  
ꦥꦺꦩꦺꦂꦶꦠꦗꦏꦭꦸꦫꦲꦲꦤ꧀ꦒꦺꦴꦫꦺꦴꦫꦺ

Salaran, Ngoro-oro, Patuk, Gunungkidul, DIY, Kode Pos 55862  
Website : [www.desangoro-oro.gunungkidulkab.go.id](http://www.desangoro-oro.gunungkidulkab.go.id) Email : [desangorooro2007ok@gmail.com](mailto:desangorooro2007ok@gmail.com)

BERITA ACARA  
PERSETUJUAN BERSAMA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO  
DAN  
LURAH NGORO-ORO  
TERHADAP RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO  
TENTANG  
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN  
TAHUN ANGGARAN 2024


NOMOR : 06/BPK/2023  
NOMOR : 6 Tahun 2023

Pada hari ini Jum'at, tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga bertempat di Balai Kalurahan Ngoro-oro Kapanewon Patuk Kabupaten Gunungkidul pada acara rapat bersama BAMUSKAL dan Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro, secara bersama menyetujui terhadap RANCANGAN PERATURAN KALURAHAN NGORO-ORO TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Kalurahan.

Naskah Peraturan Kalurahan sebagaimana terlampir.

Demikian persetujuan bersama ini dibuat di Ngoro-oro dan ditandatangani bersama oleh Ketua Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngoro-oro dan Lurah Ngoro-oro.

KETUA  
BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN  
KALURAHAN NGORO-ORO





**BERITA ACARA**  
**RAPAT / SIDANG BERSAMA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO**  
**DAN**  
**PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO**  
**KAPANEWON PATUK KABUPATEN GUNUNGKIDUL**

Pada hari ini Jum'at tanggal Dua puluh sembilan bulan Desember tahun Dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Balai Kalurahan Ngoro-oro, Kapanewon Patuk, Kabupaten Gunungkidul telah diadakan sidang bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) Kalurahan Ngoro-oro dan Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro dalam rangka membahas ;

**PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Rapat/Sidang bersama antara Badan Permusyawaratan Kalurahan Ngoro-oro dan Pemerintah Kalurahan Ngoro-oro sebagaimana terlampir. Dalam rapat tersebut telah diperoleh kata sepakat mengenai pokok-pokok hasil pembicaraan para peserta sebagai berikut;

**MENYETUJUI PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Dengan kesimpulan sebagai berikut;

**ANGGOTA BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN NGORO-ORO DAN PEMERINTAH KALURAHAN NGORO-ORO SEPAKAT dan MENYETUJUI PERATURAN KALURAHAN NOMOR 6 TAHUN 2023 TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2024**

Demikian Berita Acara ini dibuat dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan dibetulkan dan akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

**KETUA**  
**BADAN PERMUSYAWARATAN KALURAHAN**  
**KALURAHAN NGORO-ORO**

